



**PUTUSAN**  
**Nomor 171 PK/TUN/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**MAHESH GAGANDAS LALMALANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pintu Air II Nomor 51, RT 009 RW 001, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Erwin Sagitarius, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor *Law Office* Erwin Sagitarius Associates, beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**ANTON SUGIARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Muhajirin Ujung Gang SMP.6, Perum Grand Aston 2, RT 002, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Reno Andriansyah, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Kuasa Hukum Graha Hukum, beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

**Dan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan Poros

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 171 PK/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu-Curup KM. 20, Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tri Friana, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.01/288-17.19/IV/2023, tanggal 12 April 2023;

## **Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 10 Desa Talang Empat Kecamatan Talang Empat (sekarang Kecamatan Karang Tinggi) Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Kabupaten Bengkulu Tengah) Provinsi Bengkulu, terbit tanggal 07-06-2001, Surat Ukur Nomor 02/TL.IV/2000, tanggal 27-07-2000, luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Anton Sugiarto beralih ke Mahesh Gagandas Lalimalani pada tanggal 25-4-2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 10 Desa Talang Empat Kecamatan Talang Empat (sekarang Kecamatan Karang Tinggi) Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Kabupaten Bengkulu Tengah) Provinsi Bengkulu, terbit tanggal 07-06-2001, Surat Ukur Nomor 02/TL.IV/2000, tanggal 27-07-2000, luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Anton Sugiarto beralih ke Mahesh Gagandas Lalimalani pada tanggal 25-4-2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 171 PK/TUN/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Sengketa *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur Bengkulu Utara;
2. Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan (kedaluarsa);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat lewat waktu (Kedaluarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.BKL., tanggal 23 September 2021, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 28/B/2022/PT.TUN-MDN., tanggal 27 April 2022, kemudian di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung, dengan Putusan Nomor 462 K/TUN/2022, tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut pada tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 171 PK/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2023 sebagaimana Berita Acara Sidang Pengambilan Sumpah *Novum*, Nomor 9/G/2021/PTUN.BKL, tanggal 27 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat/Termohon banding/Termohon kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
3. Menerima dan menyatakan alasan hukum Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima;
4. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 9/G/2021/PTUN.BKL, dan Putusan Banding Nomor 28/B/2022/PT. TUN.MDN, tertanggal 27 April 2022, serta Putusan Kasasi Nomor 462K/TUN/2022, tertanggal 29 September 2022;
5. Menyatakan sah objek Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Bengkulu Tengah;
6. Menyatakan pengembalian nama pada Sertipikat Nomor 10 Tahun 2001, kepada pemilik yang sah Mahesh Gagandas Lalmalani, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada pihak yang kalah;

Atau;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 171 PK/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara peninjauan kembali mempunyai pendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Mei 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa peralihan hak kepada Mahesh Gagandas Lalimalani pada tanggal 25 April 2016 tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak terdapat putusan hakim pidana yang dapat dijadikan dasar peralihannya, sehingga melanggar Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 171 PK/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **MAHESH GAGANDAS LALMALANI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 171 PK/TUN/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 171 PK/TUN/2023